

Pandangan Hukum Islam terhadap Status Muflis (Debitur Pailit) sebagai Gharimin (Mustahik Zakat)

Desi Ratnasari,¹ Muhammad Iqbal Fasa,² A. Kumedi Ja'far³

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

rdesi1708@gmail.com, miqbalfasa@radenintan.ac.id, khumeidi.jafar@radenintan.ac.id

ABSTRACT

The development of sharia economy in Indonesia is increasing. Islamic economic development can be seen from the development of Islamic financial institutions and the Islamic financial instruments they offer, ranging from Islamic banks, Islamic capital markets, and Islamic insurance. With these developments, nowadays financing activities with sharia contracts are increasing and growing rapidly. However, only a few can pay it off. In other words, non-performing financing or bad loans at Islamic financial institutions often occur. Non-performing financing caused by the inability of the customer as a debtor to pay debts to a financial institution as a creditor has resulted in the customer being bankrupted by the financial institution as a creditor. Bankruptcy is defined as the inability of the debtor (can be an individual, legal entity, or company) which according to a court decision is proven that the debtor has stopped paying his debts (inability to pay debts) which results in the general confiscation of his assets and makes the debtor no longer entitled to manage his assets. If it is associated with zakat, one of the ashnaf of zakat is gharimin or people who are in debt. Zakat institutions in Indonesia have not made bankrupt customers as gharimin who are entitled to receive zakat. The formulation of the problem in this paper is to find out the views of Islamic law on the status of bankrupt debtors as gharimin. The conclusion is that the status of a bankrupt debtor can be determined as a gharimin who is entitled to receive zakat. The use of debt in question can be for personal or public interest. The distribution pattern can use the qardh hasan pattern where the zakat given to the gharimin is not to be owned but to be returned again. The zakat funds are not only used to pay off debts but can also be used as initial capital for bankrupt debtors to restart their business.

Keywords: bankrupt debtor, gharimin, zakat mustahik

¹Mahasiswa Program Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

²Dosen Fiqih Islam Kontemporer, Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

³Dosen Fiqih Islam Kontemporer, Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia semakin meningkat. perkembangan ekonomi syariah dapat dilihat dari berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah dan instrumen keuangan syariah yang ditawarkannya, mulai dari bank syariah, pasar modal syariah, dan asuransi syariah. Dengan perkembangan tersebut, dewasa ini aktivitas pembiayaan dengan akad syariah kian meningkat dan berkembang dengan pesat. Namun, yang dapat melunasinya hanya sedikit saja. Dengan kata lain, pembiayaan bermasalah atau kredit macet pada lembaga keuangan syariah kerap terjadi. Pembiayaan bermasalah yang disebabkan ketidakmampuan nasabah sebagai debitur dalam melakukan pembayaran utang kepada lembaga keuangan sebagai kreditur mengakibatkan nasabah dipailitkan oleh lembaga keuangan sebagai kreditur. kepailitan didefinisikan sebagai ketidakmampuan debitur (dapat berupa orang perseorangan, badan hukum, atau perusahaan) yang menurut putusan pengadilan terbukti debitur telah berhenti membayar utangnya (ketidakmampuan membayar utang) yang mengakibatkan perampasan umum harta kekayaannya dan membuat debitur tidak berhak lagi untuk mengurus hartanya. Jika dikaitkan dengan zakat, salah satu ashnaf zakat adalah gharimin atau orang yang berutang. Lembaga zakat di Indonesia belum menjadikan nasabah yang pailit sebagai gharimin yang berhak menerima zakat. Rumusan masalah dalam tulisan ini adalah untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap status debitur pailit sebagai gharimin. Adapun kesimpulannya bahwa status debitur pailit dapat ditetapkan sebagai gharimin yang berhak menerima zakat. Penggunaan utang yang dimaksud bisa untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum. Adapaun pola distribusinya dapat menggunakan pola qardh hasan dimana zakat yang diberikan kepada gharimin bukan untuk dimiliki namun untuk dikembalikan lagi. Dana zakat tersebut selain digunakan untuk melunasi utang juga dapat digunakan sebagai modal awal bagi debitur pailit untuk memulai kembali usahanya.

Kata kunci : *Debitur pailit, gharimin, mustahik zakat.*

PENDAHULUAN

Di tengah gempuran dan kritikan atas system ekonomi liberal dan system ekonomi sosial, system ekonomi syariah hadir sebagai alternative yang dianggap mampu memberikan solusi perbaikan dan kesejahteraan ekonomi umat. Sebagai sistem ekonomi yang berdasarkan atas prinsip-prinsip Al Quran dan As Sunnah, perkembangan system ekonomi syariah dewasa ini semakin meningkat secara signifikan. System ekonomi syariah banyak dipraktikan tidak saja oleh negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tetapi juga negara-negara yang mayoritas penduduknya bukan Islam, seperti Inggris dan Singapura.

Di Indonesia sendiri, perkembangan ekonomi syariah dapat dilihat dari berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah dan instrumen keuangan syariah

yang ditawarkannya, mulai dari bank syariah, pasar modal syariah, dan asuransi syariah. Titik puncak perkembangan ekonomi syariah di Indonesia ditandai dengan penggabungan atau merger tiga bank syariah, yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah pada tahun 2020. Tujuan merger tersebut adalah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Dari segi regulasi, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan produk hukum syariah dalam beberapa bentuk, seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Fatwa DSN MUI, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Dengan perkembangan tersebut, dewasa ini aktivitas pembiayaan dengan akad syariah kian meningkat dan berkembang dengan pesat. Namun, yang dapat melunasinya hanya sedikit saja. Berdasarkan laporan Statistik Perbankan Indonesia tahun 2016-2019 yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa total utang nasabah Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) mencapai Rp9.495 milyar atau 2,99 % dari total dana pembiayaan sebesar Rp317.438 milyar.⁴ Laporan tersebut menunjukkan bahwa banyak sekali nasabah yang berutang dalam pembiayaan pada lembaga keuangan syariah namun tidak bisa melunasinya kembali. Dengan kata lain, pembiayaan bermasalah atau kredit macet pada lembaga keuangan syariah kerap terjadi.

Pembiayaan bermasalah yang disebabkan ketidakmampuan nasabah sebagai debitur dalam melakukan pembayaran utang kepada lembaga keuangan sebagai kreditur mengakibatkan nasabah dipailitkan oleh lembaga keuangan sebagai kreditur. Karena lembaga keuangan sebagai kreditur menganggap nasabah sebagai debitur telah gagal bayar atas utangnya. Kepailitan sendiri dalam Ensiklopedia Indonesia didefinisikan sebagai ketidakmampuan debitur (yang dapat berupa orang perseorangan, badan hukum, atau perusahaan), dan pengadilan membuktikan bahwa debitur telah berhenti membayar utang (ketidakmampuan membayar utang) sehingga mengakibatkan penyitaan total hartanya dan debitur tidak lagi berhak mengurus hartanya.⁵

Kepailitan menurut syariah disebut taflis. Secara bahasa, istilah taflis artinya kebangkrutan atau kemiskinan.⁶ Sedangkan debitur yang pailit dikenal sebagai muflis, yaitu orang yang bangkrut. Berdasarkan teori ekonomi, kata taflis berarti orang yang hartanya lebih kecil dari utangnya.⁷ Di Indonesia, kepailitan di atur melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

⁴Lihat Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, Statistik Perbankan Indonesia: 2018 Desember, Vol. 17, No. 01 (Jakarta: Departmen Perizinan dan Informasi Perbankan-Otoritas Jasa Keuangan, Republik Indonesia, Februari 2019).

⁵M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Fiqih Muamalat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2004, hal. 19.

⁶Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2006, hal. 504.

⁷Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Teori dan Praktik*, Cet. II, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017, hal. 149.

Pembayaran Utang (PKPU). Menurut undang-undang ini, kepailitan diartikan sebagai sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang.⁸

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa debitur pailit atau muflis adalah debitur yang tidak mampu melunasi utangnya sehingga dinyatakan pailit oleh penetapan pengadilan, dan untuk pemberesan utang-utang nasabah tersebut dilakukanlah sita atas kekayaan nasabah yang tersisa yang dilaksanakan oleh kurator dengan pengawasan hakim pengawas yang ditunjuk. Dengan demikian, debitur pailit atau muflis adalah orang yang memiliki utang. Jika dikaitkan dengan zakat, salah satu asnaf zakat adalah gharimin atau orang yang berutang. Menurut Eja Armaz Hardi dalam desertasinya ia mengemukakan bahwa lembaga zakat di Indonesia belum menjadikan nasabah yang pailit sebagai gharimin yang berhak menerima zakat.⁹ Lembaga zakat nyatanya belum mengakomodir pihak-pihak yang terlilit utang dalam pembiayaan pada lembaga keuangan yang dinyatakan pailit oleh pengadilan.

Pengelolaan zakat di Indonesia telah mendapatkan payung hukum berupa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Berdasarkan undang-undang ini, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) diberi tanggungjawab untuk mengelola zakat, infaq, sedekah, dan dana hibah lainnya.¹⁰ Baznas bertugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mereduksi tingkat kemiskinan di Indonesia.¹¹ Selain itu, salah satu tujuan distribusi zakat adalah untuk mensejahterakan umat. Oleh karena itu, perlu dikaji apakah debitur pailit bisa dikategorikan sebagai gharimin atau orang yang berutang, mengingat kesejahteraan merupakan salah satu tujuan distribusi zakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan hasil studi literatur tenyan konsep dan pandangan hukum Islam terhadap status debitur pailit sebagai gharimin (mustahik zakat). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap status debitur pailit sebagai gharimin (mustahik zakat).

⁸Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

⁹Eja Armaz, Hardi, Gharim sebagai Penerima Zakat Perspektif Yusuf Al Qaradawi, Desertasi Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021, Hal. 15.

¹⁰Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, vol. 23, 2011, hal. 8-9.

¹¹ Ibid, hal. 4-6.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pailit/ Taflis

Secara etimologis, at taflis berarti bangkrut atau jatuh miskin. At taflis (bangkrut) berasal dari kata jamak al fals, yang berarti penuh. Al fals adalah koin yang paling tidak mudah menguap yang terbuat dari tembaga.¹² Secara terminologis, taflis adalah putusan hakim terhadap debitur yang dinyatakan pailit, yang melarang tindakan hukum terhadap harta kekayaannya.¹³ Menurut ensiklopedia Indonesia, Kepailitan ditetapkan sebagai debitur pailit atau debitur (dapat berupa orang perseorangan, badan hukum, perusahaan) terbukti berdasarkan putusan Pengadilan bahwa debitur telah berhenti membayar utang (tidak mampu membayar). utang) yang mengakibatkan penyitaan harta bersama, sehingga debitur tidak dapat lagi mengurus hartanya.¹⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Kepailitan adalah perampasan semua harta kekayaan debitur pailit, yang pengurusan dan penyelesaiannya dijamin oleh pengurus di bawah hakim pengawas dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan..¹⁵ Dengan demikian, status kepailitan atau taflis seorang nasabah ditentukan berdasarkan putusan pengadilan sepanjang memenuhi syarat-syarat piutang yang belum dibayar dan adanya dua atau lebih kreditur.

Di Indonesia, aturan mengenai kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Menurut Amran Suadi, pailit dan taflis pada dasarnya sama. Keduanya memiliki kriteria dan unsur yang sama. Yang berbeda hanyalah istilah penyebutannya saja. Sehingga aturan mengenai taflis adalah sama dengan aturan kepailitan kecuali ada peraturan perundang-undangan lain yang mengecualikannya.¹⁶

Menyatakan seseorang atau badan usaha itu pailit atau tidak, harus berdasarkan atas putusan pengadilan. Secara garis besar tahapan yang harus dilalui untuk menyatakan seseorang atau badan usaha itu pailit adalah sebagai berikut :

1) Adanya pemohon, yaitu yang dapat terdiri dari dua kreditur atau lebih yang debiturnya tidak membayar utang, Pemohon mengajukan perkaranya ke pengadilan niaga.

¹²Abdullah bin Abdurrahman, Syarah Bulughul Maram, Pustaka Azzam, Jakarta, 2006, hal. 504.

¹³Fiqh Muamalah Kontemporer, hal. 234-235.

¹⁴M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.19.

¹⁵Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

¹⁶Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Teori dan Praktik, Cet. II, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017, hal. 150-151.

2) Sidang pemeriksaan diselenggarakan paling lambat 20 hari setelah permohonan didaftarkan dan atas alasan yang dapat dibenarkan pengadilan dapat menunda pemeriksaan paling lama 25 hari sejak permohonan didaftarkan. Perusahaan dapat dikatakan pailit jika telah memenuhi syarat berdasarkan pasal 2 undang-undang kepailitan, terdapat debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak dapat melunasi paling sedikit satu utang yang harus ditagih.

3) Selama pemeriksaan, maka pemohon dapat mengajukan sita jaminan atau menunjuk curator sementara untuk mengawasi pengelolaan usaha debitur atau pembayaran, pengalihan atau pengagungan kekayaan debitur.

4) Putusan pengadilan harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan pada debitur paling lambat 3 hari setelah putusan diucapkan.¹⁷

Kepailitan mengakibatkan seluruh kekayaan debitur serta segala sesuatu yang diperoleh selama dalam kepailitan berada dalam sitaan umum sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan. Semua perikatan debitur yang terbit sesudah itu tidak dapat dibayarkan lagi dari harta pailit kecuali hal tersebut dapat memberikan keuntungan harta pailit, begitu juga terhadap segala jenis perjanjian kecuali akibat perjanjian tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta pailit.¹⁸

Dasar Hukum Taflis dalam Hukum Islam

Terdapat sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Daruquthni dan al Hakim yang mengklaim Rasulullah Saw. itu mendefinisikan Mu'az bin Jabal sebagai orang yang terlilit hutang dan tidak mampu membayar (pailit). Kemudian Rasulullah Saw. Lunasi hutang Mu'az bin Jabal dengan sisa hartanya. Namun kreditur tersebut tidak menerima pinjaman secara penuh, sehingga ia mengajukan keberatan kepada Rasulullah Saw. Protes tersebut ditanggapi oleh Rasulullah Saw. katakana "Tidak ada yang bisa diberikan kepadamu selain ini".¹⁹

Kisah lain menjelaskan bahwa Umar bin Khattab pernah menolak untuk mengalihkan harta debitur kepada kreditur. Dari sunnah Rasulullah Saw. serta Umar bin Khattab tersebut, bahwa hakim memiliki wewenang untuk menjatuhkan pailit atau taflis terhadap debitur yang telah jatuh bangkrut. Sehingga pernyataan pailit atau taflis harus ditetapkan melalui putusan hakim.²⁰

Asas dan Prinsip Kepailitan dalam Hukum Islam

¹⁷Jono, Hukum Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 87-91.

¹⁸Jono, Op.cit., hlm. 107-110.

¹⁹Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Teori dan Praktik, Cet. II, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017, hal. 153.

²⁰ Imron al Husein, Ekonomi Islam Hukum Kepailitan (Taflis) dalam Islam.

Rasulullah Saw. memberikan etika dan rambu-rambu terkait utang-piutang yang menjadi salah satu syarat dalam kepailitan, sebagai berikut :

Merupakan kebaikan untuk memberi debitur keterlambatan pembayaran yang belum mampu membayar atau memaafkan debitur untuk membayar utang tepat waktu. Hal ini sesuai dengan Hadits Bukhori No. 2077 yang diriwayatkan oleh Hudzaifah: "Rasulullah. Bersabda: Malaikat mengambil nyawa seseorang sebelum kamu. Malaikat bertanya, apakah kamu pernah melakukan perbuatan baik? Dia menjawab: Ketika saya di dunia ini, saya memerintahkan karyawan saya untuk menunda pembayaran hutang bagi mereka yang tidak mampu membayarnya, hutang itu dibayar tetapi dia tetap melakukannya, membayar tepat waktu. Kata-kata Nabi. selanjutnya: Begitu juga dengan Allah swt. mengampuni dosa".²¹

Selain itu, Rasulullah Saw. juga mengingatkan ketika hendak berutang maka harus disertai itikad atau niat untuk mengembalikannya, sebagaimana Rasulullah Saw. bersabda : "Barang siapa yang mengambil atau meminjam harta orang lain dengan niat untuk mengembalikannya maka Allah akan melunasinya atas namanya, dan siapa yang mengambil atau meminjam harta orang lain dengan membinasakannya, maka Allah akan membinasakannya".²²

Prinsip lainnya yaitu bahwa debitur yang baik adalah debitur yang itikadnya baik, antara lain dengan membayar utangnya lebih kepada kreditur. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Saw. : "Saya mendatangi Nabi Saw. ketika beliau di masjid, ketika itu saya memiliki piutang kepada beliau, kemudian beliau melunasi utangnya kepada saya dengan memberikan lebih".²³

Konsep Gharim Sebagai Penerima Zakat

Gharim adalah salah satu golongan penerima zakat. Secara etimologi, gharim berasal dari kata ghain-ra-mim yang bermakna lazuumun karena hutang yang mengaturnya.²⁴ Gharim juga bermakna al-ghurm yang berarti utang dan mengalami kesulitan dalam melunasi utangnya.²⁵ Gharim juga dipahami sebagai kewajiban, karena utang memaksa debitur untuk membayar utangnya..²⁶

Secara terminologi, gharim didefinisikan oleh para ulama mazhab yang empat sebagai berikut. Ulama mazhab Hanafi mendefinisikan gharim sebagai orang yang terlilit hutang dan tidak memiliki banyak harta untuk dilunasi. Sedangkan, tiga mazhab lainnya

²¹ Imam Az Zahabi, Ringkasan Shahih Al Bukhori, Jakarta, Pustaka Amani, 2002, hal. 453.

²² Ibid, hal. 509.

²³ Aco Nur, Hukum Kepailitan: Perbuatan Melawan Hukum oleh Debitur, Kepailitan Lintas Batas, Kepailitan Perspektif Ekonomi Syariah, Cet. I, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2020., hal. 217.

²⁴ Yusuf al Qaradawi, Fiqih Al Zakah, Vol. 2, Beirut : Muassasah al Risalah, 1973, hal. 622.

²⁵ Ibnu Mandzur, Lisan al 'Arab, vol. 5, Qahirah, Masr : Dar al-Ma'arif, hal. 3247.

²⁶ Yusuf al Qaradawi, Fiqih Al Zakah, Vol. 2, Beirut : Muassasah al Risalah, 1973, hal. 622.

menetapkan gharim menjadi dua jenis, yaitu gharim untuk kepentingannya sendiri dan gharim untuk kepentingan orang lain.²⁷

Pertama, gharim untuk kepentingannya sendiri. Maksudnya adalah gharim yang berutang secara konsumtif untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti kebutuhan untuk mencari nafkah, membeli pakaian, berobat, atau membangun rumah. Kebutuhan dasar konsumen disebut sebagai kepentingan dasar yang mendesak. Dengan demikian, pemberian utang dapat dijadikan alasan untuk menetapkan gharim sebagai penerima zakat karena utang dibelanjakan untuk kepentingan darurat yang utama.²⁸

Selain utang secara konsumtif, mayoritas ulama sepakat utang secara produktif menjadi alasan seseorang ditetapkan sebagai gharim. Alasannya adalah bahwa pada dasarnya utang secara produktif bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Mereka berpendapat bahwa titik berat permasalahan ini bukan terletak pada dari mana sumber utang namun terletak pada syarat-syarat yang harus dipenuhi debitur untuk menjadi seorang gharim berhak menerima zakat agar dapat membebaskan diri dari jeratan utang.

Kedua, gharim untuk kepentingan umum. Menurut Qaradawi, jenis gharim untuk kepentingan umum misalnya adalah debitur untuk menyelesaikan perselisihan antara dua pihak. Seseorang yang berinisiatif berutang untuk mendanai perdamaian suatu konflik, seperti konflik suku atau etnis, merupakan orang yang berhak menerima zakat walaupun ia dalam keadaan kaya.²⁹ Gharim untuk kepentingan umum juga diungkapkan oleh ulama mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwa orang yang berutang untuk kepentingan menanggung utang orang lain juga termasuk gharim jenis ini. dalam transaksi muamalah hal ini dikenal dengan kafalah, yang secara khusus berarti pemindahan tanggung jawab atas beberapa objek dari satu orang ke orang lain, sehingga tanggung jawab atas hak dan kewajibannya juga bergeser.³⁰

Dalam hal ini, Qardhawi juga berpendapat bahwa mereka yang membangun fasilitas umum dan menggunakannya semata-mata untuk kepentingan umum juga tergolong gharim, yang berhak menerima zakat. Fasilitas yang dimaksud adalah pembangunan panti asuhan, rumah sakit khusus fakir miskin, fasilitas sekolah dan fasilitas lainnya. Sedangkan, terkait siapa yang berutang apakah yayasan atau perseorangan para ulama berbeda pendapat tentang status perusahaan atau yayasan untuk ditetapkan sebagai gharim.


²⁷ Pendapat ulama mazhab ini dikutip oleh Qaradawi dari buku Bahru ra-I dan Buku al Dar al Mukhtar wa hashiyatuh, Yusuf al Qaradawi, Fiqih Al Zakah, Vol. 2, Beirut : Muassasah al Risalah, 1973, hal. 623.

²⁸ Abdul Aziz, dkk, Fenomena Keberutangan di Zaman Rasulullah Saw., hal. 145.

²⁹ Hamdi 'Abdul Karim, "Al-Ahkam al-Fiqhiyah al-Muta'aliqah bi sahmi alGharimim: Nazrah Shar'iyah Maqasidiyah Mu'asirah," hal. 19.

³⁰ Wahabah al Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, 5, hal. 132.

Secara ringkas, kategori gharim yang berhak menerima zakat adalah sebagai berikut :



Di Indonesia, zakat diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Zakat. Berdasarkan aturan tersebut, lembaga yang berwenang mengelola harta zakat adalah Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Dalam Pasal 3 undang-undnag tersebut disebutkan bahwa Pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh Baznas bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.³¹

Dalam pendistribusian harta zakat, Baznas melakukannya dengan dua cara, yaitu cara tradisional dan cara produktif. Cara tradisional dilakukan dengan cara menyalurkan uang atau bahan pokok kepada delapan ashnaf. Sedangkan cara produktif dilakukan dengan menyalurkan harta zakat berupa modal usaha untuk digunakan dalam pelaksanaan produksi dan kegiatan usaha sesuai dengan kemampuan mustahik. Agar efektif, pendistribusian harta zakat dilakukan melalui program-program yang berkaitan

³¹Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Nomor 23 Tahun 2011, vol. 23, 2011, 4.

dengan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dakwah dan advokasi bagi delapan penerima ashnaf zakat.³²

Berdasarkan data dari statistic zakat nasional terkait persentase distribusi zakat kepada delapan ashnaf yang dilakukan oleh Baznas dari tahun 2015-2018 menunjukkan bahwa porsi distribusi zakat kepada fakir dan miskin persentase rata-rata di atas 60 persen, disusul fisabilillah dengan rata-rata 17 persen, ashnaf amil dalam kisaran 8 persen. Sedangkan ashnaf lain seperti mualaf, gharimin, dan ibnu sabil mendapatkan porsi yang relative kecil. Gharimin berada pada kisaran 0,5 persen.³³

Menurut Eja Armaz Hardi bahwa distribusi harta zakat yang dilakukan Baznas menggunakan mazhab Syafi'i yang mana pendistribusian zakat menurut mazhab Syafi'i harus disalurkan kepada delapan ashnaf dengan porsi yang sama yakni masing-masing sebesar 1/8. Namun nyatanya Baznas tidak menyamaratakannya dan mendistribusikan zakat dengan skala prioritas.³⁴

Syarat Gharim Sebagai Penerima Zakat

a.Syarat Gharim untuk Kepentingan Individu

³²Berdasarkan Pasal 27, Penggunaan zakat diperluas ke sektor ekonomi, pendidikan dan medis. Lihat Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 201 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Tahun 201 , 9-13; Kelak, pemanfaatan zakat juga sebagai bidang dakwah dan advokasi, bidang ini digunakan untuk mengayomi dan mengembangkan umat Islam. Lihat Badan Amil Zakat Nasional, Keputusan Presiden Badan Amil Zakat Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Penggunaan Zakat di Badan Nasional Amil Zakat Tahun 2019; Namun dari ketiga peraturan tentang penggunaan zakat yang telah diterbitkan, syarat yang harus dilalui sebelum program tersebut dapat dilaksanakan adalah kebutuhan pokok mustahik telah terpenuhi, menurut syariat memiliki nilai tambah dari segi ekonomi. aspek mustahik, dan mustahik terletak di wilayah kerja pengelola zakat. hal ini tertuang dalam Pasal 33 Peraturan Menteri Agama Nomor 52. Lihat Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 201 tentang Formulir dan tata cara menghitung Zakat Mal dan Zakat Fitrah dan Penggunaan Zakat untuk Perusahaan Manufaktur, 2001 , 13.

³³Departemen Pelaporan Teknologi Informasi, Buku Statistik Zakat Nasional 2015, 1.2. (Jakarta: Bagian SIM dan Pelaporan Otoritas Amil Zakat Nasional, 2016), 15; Divisi Pelaporan Teknologi Informasi, Buku Statistik Zakat Nasional 2016, 2.0. (Jakarta: Divisi SIM dan Pelaporan Otoritas Amil Zakat Nasional, 2017), 25; Departemen Pelaporan Teknologi Informasi, Buku Statistik Zakat Nasional 2017, 1.0. (Jakarta: Bagian Penghubung dan Pelaporan Badan Nasional Amil Zakat, 2018), 21; Bidang Pelaporan Teknologi Informasi, Buku Statistik Zakat Nasional 2018, 2.0. (Jakarta: Divisi Penghubung dan Pelaporan Badan Amil Zakat Nasional, 2019), 2 .

³⁴Eja Armaz Hardi, Gharim sebagai Penerima Zakat Perspektif Yusuf Al Qaradawi, Desertasi Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021, Hal. 144.

Menurut Yusuf Qardhawi bahwa berdasarkan hadits riwayat Tabari, utang gharim harus bersifat tidak berlebihan.³⁵ Hadits tersebut merupakan dalil berhaknya seorang gharim dalam menerima zakat untuk melunasi utangnya. Hadits tersebut juga membolehkan seorang gharim menggunakan zakat untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya sehari-hari. Dengan catatan bahwa utang yang dimiliki gharim adalah utang untuk pemenuhan kebutuhan yang bersifat daruri.

Dalam kajian maqashidu Syariah, pemuasan kebutuhan melalui utang merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan aspek pemeliharaan jiwa (hifdz nafs) yang dicapai dengan mengalokasikan dana utang pada rencana konsumsi dan produksi. Oleh karena itu, mereka yang harus memenuhi kebutuhan konsumsi atau produksinya dapat digolongkan sebagai gharim.

Adapun syarat-syarat seseorang dikategorikan sebagai gharim menurut Yusuf Qardhawi adalah sebagai berikut :³⁶

- a. Terdapat kebutuhan yang harus dipenuhi melalui utang. Hal ini berlaku bagi gharim yang memiliki harta namun tidak cukup untuk melunasi utangnya, berlaku juga bagi gharim yang tidak memiliki harta dan tidak mampu bekerja atau berkomitmen untuk membayar hutang. Adapun kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan yang bersifat primer atau kebutuhan asasi/ pokok;
- b. Pemanfaatan utang digunakan dalam hal yang diperbolehkan oleh syar'i. penggunaan utang untuk hal-hal yang haram dan makruh, maksiat dan berlebih-lebihan dapat menghilangkan hak gharim dalam mendapatkan zakat;
- c. Utang yang dimaksud adalah utang yang sudah jatuh tempo dan harus segera dibayar. Walaupun beberapa pendapat membolehkan pemberian zakat kepada gharim yang tenor utangnya masih lama, namun hal ini kurang relevan dengan prinsip darurah dalam Islam;
- d. Syarat Gharim untuk Kepentingan Umum

Menurut Yusuf Qardhawi, lembaga zakat diperbolehkan menyalurkan zakat kepada gharim yang berhutang untuk kepentingan orang lain meskipun mereka kaya atau memiliki harta untuk melunasi hutangnya.³⁷ Syarat yang harus dipenuhi yaitu

³⁵Muhammad Ibn 'Isa Ibn Saurah al-Tirmidhi, Sunan al-Timidhi (Riyad): Maktabah alMa'arif Linashar wa al Tauzi'), 1997, hal. 623.

³⁶Eja Armaz Hardi, Gharim sebagai Penerima Zakat Perspektif Yusuf Al Qaradawi, Desertasi Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021, Hal. 93-97.

³⁷Yusuf Al-Qaradawi, Fiqh Al-Zakah, 2:630-631. Namun, nalar Qaradawi menyebutkan bahwa gharim semacam ini dapat dilaksanakan apabila jumlah zakat untuk kemaslahatan delapan golongan yang melibatkan individu telah diambil dengan benar. Selain itu, pelaksanaan penyaluran zakat untuk kategori ini mengacu pada jumlah uang tunai dalam penghimpunan dana zakat. Jika jumlah zakat yang diperoleh besar dan jumlah orang yang menerimanya sedikit, maka dimungkinkan untuk mendistribusikannya kepada orang kaya untuk membiayai konflik antara kedua belah pihak atau untuk membangun fasilitas sosial atas nama gharim. Intinya, kasus ini tidak meminta pengembalian uang

pertama terjadinya konflik besar antara dua belah pihak yang mengakibatkan pertumpahan darah dan harta. Kedua, akan muncul masalah yang lebih besar jika tidak diselesaikan oleh orang lain. Penetapan gharim dalam kategori ini yang mana ia dalam keadaan kaya dan memiliki harta dapat dikesampingkan dan mendahulukan para mustahik dalam kondisi terdesak.³⁸

Pembahasan

Zakat merupakan salah satu instrumen keuangan dalam system ekonomi Islam yang memiliki tujuan memerangi dan menghilangkan kemiskinan dan struktur, sebagai faktor dalam membangun kesejahteraan masyarakat, baik material maupun spiritual. Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam memiliki potensi untuk menghasilkan dana dari ibadah zakat ini. Oleh karenanya, kerjasama dan dukungan dari semua pihak sangat dibutuhkan terutama pemerintah, untuk memupuk kesadaran umat muslim untuk mengeluarkan zakat dari hartanya. Serta untuk menggali potensi dari dana zakat yang telah terkumpul untuk dikelola secara profesional, kredibel dan terbuka.

Salah satu hal pokok dalam persoalan dan kajian tentang zakat adalah terkait dengan mustahiq al zakah. Dalam surat At Taubah ayat 60, Allah Swt. menjelaskan secara rinci siapa yang berhak menerima zakat. Kalimat ini merupakan satu-satunya sumber atau dasar alokasi pendistribusian zakat, yang di dalamnya tidak terdapat kontradiksi antara jumlah ulama. Dalam ayat tersebut dikatakan bahwa ada delapan golongan penerima zakat ashnaf yang biasa disebut dengan mustahiq al-zakah: fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fii saniilillah, dan ibnu sabil.

Terkait dengan pembahasan tentang debitur pailit, bahwa salah satu golongan penerima zakat adalah gharimin. Menurut Hasbi Ash Shidiqi, gharimin adalah mereka yang bangkrut dan tidak mampu lagi membayar hutangnya. Kata al gharimin sendiri merupakan bentuk jamak dari kata al gharim yang artinya orang yang terlilit hutang dan tidak mampu membayar hutangnya.³⁹ Orang yang dijatuhi pailit, dalam artian berutang dan tidak mampu melunasi utangnya, seyogiannya adalah orang yang berhak ditolong dan diselamatkan dari himpitan utang yang melilitnya menggunakan dana zakat, dengan syarat bahwa utang yang jatuh pailit tersebut digunakan bukan untuk berbuat maksiat.

Hasbi Ash Shidiqi kemudian membagi orang jatuh pailit dan tidak bisa lagi membayar utangnya menjadi tiga kelompok, yaitu :

yang mereka tarik dari zakat. Selanjutnya, kedermawanan orang kaya dengan mendanai konflik atau membangun fasilitas umum dapat dilihat sebagai sekte pengemis yang imbalannya mengalir dalam bentuk amal.

³⁸Eja Armaz Hardi, Gharim sebagai Penerima Zakat Perspektif Yusuf Al Qaradawi, Desertasi Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021, Hal. 104.

³⁹Hasbi Ash Shidiqi, Pedoman Zakat, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, hal. 37.

1. Orang yang berutang untuk kepentingan baik yang halal maupun yang haram seperti untuk kemaksiatan;
2. Orang yang berutang untuk hal-hal yang baik lalu ia tidak bisa melunasi utangnya. Contohnya adalah pedagang yang dijatuhi pailit dan tidak mampu lagi melunasi utangnya yang menyebabkan dia tidak bisa menafkahi hidupnya, maka dia boleh menerima zakat untuk menutupi hutangnya;
3. Orang berutang untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat umum, seperti mendamaikan sengketa, membangun sekolah, membangun jembatan, dsb, maka ia berhak memperoleh zakat untuk menutupi utangnya, walaupun ia masih bisa memenuhi kebutuhan hidup dan bahkan membayar utangnya. Hal ini dimaksudkan untuk memberi dorongan kepada manusia untuk berbuat kebajikan dan mementingkan kemaslahatan umum.⁴⁰

Dari segi subjek hukum, ada dua jenis objek: orang perseorangan dan badan hukum (badan dan organisasi yang diakui oleh hukum sebagai subjek hukum untuk melakukan hubungan hukum). Dari sudut motivasi, ada dua jenis debitur, mereka yang berhutang untuk keuntungan mereka sendiri (terlepas dari perilaku yang tidak etis) dan mereka yang untuk kepentingan masyarakat, untuk kebaikan bersama.⁴¹

Jika kita melihat praktik distribusi zakat di negara lain misalnya Malaysia akan kita temukan bahwa Malaysia telah memberlakukan ketentuan mengenai orang yang berutang sebagai ashnaf zakat dan berhak mendapatkan dana zakat untuk melunasi utangnya. Di sana, mayoritas lembaga-lembaga zakat mendefinisikan al gharimin sebagai seseorang yang berutang untuk alasan yang tidak dapat dihindari. Dengan demikian, zakat didistribusikan kepada mereka untuk melunasi hutang. Namun perihal sebab atau motivasi orang berutang sehingga layak menerima zakat, di beberapa lembaga di Malaysia terdapat perbedaan. Ada lembaga zakat yang membatasi utang tersebut hanya untuk kepentingan umum saja, sedngkan kepentingan pribadi tidak termasuk sebagai orang berutang yang berhak menerima zakat. Di lembaga lain, ada yang menyalurkan zakatnya kepada debitur untuk keperluan pribadi dan umum sepanjang penggunaannya tidak digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Selain itu, Kementerian Wakaf, Zakat dan Haji memperluas cakupan utang kepada kelompok utang karena bencana alam dan membutuhkan perawatan medis.⁴²

⁴⁰Aco Nur, *Hukum Kepailitan : Perbuatan Melawan Hukum oleh Debitur, Kepailitan Lintas Batas, Kepailitan Perspektif Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana, 2020, hal. 250-251.

⁴¹Syahril Jamil, *Prioritas Mustahiq Zakat Menurut Tengku Muhammad Hasbi as Shidiqi*, *Jurnal Istinbath*, No. 16, Tahun XIV, Juni, 2015, hal. 154.

⁴²Mahadi bin Mohammad, dkk, *Qard Hasan Melalui Ashnaf Al Gharimin*, *Jurnal Media Syariah*, Vol.XIIIIV, No. 1, juni, 2014, hal. 125.

At Tarmasi juga mengemukakan pendapatnya mengenai klasifikasi gharimin yang berhak menerima zakat. Ia membaginya menjadi empat kelompok, yaitu kelompok rekonsiliasi uang utang, utang uang kemaslahatan umat, seperti membangun masjid dan membangun jembatan, golongan yang berutang karena keperluan pribadi, dan golongan yang berutang karena menjadi penjamin.⁴³

Sacara umum, mayoritas ulama bersepakat bahwa uang zakat harus diserahkan kepada orang yang berutang sesuai arti harfiah dari al gharimin berarti debitur. Namun mereka berbeda pendapat perihal hukum memberi uang zakat langsung kepada kreditur. Menurut mazhab Syafi'i, tidak sah jika uang zakat diserahkan kepada kreditur tanpa seijin debitur. Adapun jika ada izin, maka hukumnya sah meskipun ini adalah cara terbaik untuk memastikan zakat digunakan untuk tujuan yang sebenarnya.⁴⁴

Di Indonesia, pola distribusi dan penyaluran zakat masih dilakukan dengan pola konsumtif, dimana harta zakat yang diberikan hanya sebatas untuk pemenuhan kebutuhan konsumtif para mustahik zakat. Pola ini masih jauh untuk mencapai tujuan pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan umat, sehingga dari tahun ke tahun status mereka tetap sebagai mustahik, tidak berubah menjadi muzakki. Untuk lebih memberdayakan dana zakat dibutuhkan pola distribusi zakat yang dapat lebih memberdayakan mustahik zakat dan bersifat jangka panjang, tidak hanya sebagai pemenuhan kebutuhan konsumtif saja.⁴⁵

Di dalam surat At Taubah ayat 60 tidak menyebutkan bagaimana zakat itu harus didistribusikan, apakah harus dengan pola konsumtif atau pola produktif. Ayat tersebut hanya menyebutkan siapa saja yang berhak menerima zakat. Sehingga, ada beberapa lembaga amil yang mendistribusikan zakat dengan cara produktif menggunakan qardh (meminjamkan) dimana zakat diberikan kepada mustahik namun bukan sebagai harta yang kemudian menjadi milik mereka, melainkan sebagai pinjaman yang harus mereka kembalikan sebagai utang kepada pengelola zakat.⁴⁶

Yusuf Qardhawi dalam menetapkan hukum kebolehan meminjamkan harta zakat kepada mustahik dengan cara qardh, menggunakan metode qiyas aulawi. Qiyas aulawi adalah mengutamakan furu' daripada ashli. Sebagai contoh, larangan

⁴³Aco Nur, *Hukum Kepailitan : Perbuatan Melawan Hukum oleh Debitur, Kepailitan Lintas Batas, Kepailitan Perspektif Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana, 2020, hal. 252.

⁴⁴Ibid, hal 252.

⁴⁵Makhrus Ahmadi, *Pengembangan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf Terhadap Pertumbuhan Industri Keuangan Non Bank Syariah*, *Jurnal Masharif al Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol.2, No.2 2017, hal.14.

⁴⁶Aco Nur, *Hukum Kepailitan : Perbuatan Melawan Hukum oleh Debitur, Kepailitan Lintas Batas, Kepailitan Perspektif Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana, 2020, hal. 253.

berkata “uff” atau “ah” tentang larangan menyakiti orang tua. Tindakan memukul atau menampar baik ibu maupun ayah pasti lebih dilarang karena lebih menyakiti ibu dan ayah dari sekedar kata “uff” atau “ah”. Demikian pula tentang pinjam meminjam (qardh) dengan menggunakan kepemilikan zakat, jika hutang hanya dapat dilunasi dari kepemilikan zakat, tentu lebih penting untuk diperbolehkan meminjam. Zakat dengan cara yang baik, jauh dari unsur riba, dikembalikan ke kas setelahnya.

Sama seperti di zaman Nabi. dimana seorang teman meminjam uang dari baitul yang buruk untuk membeli seekor kambing, kemudian ketika terbayar dia membayarnya kembali dengan seekor kambing yang lebih baik.⁴⁷ Hal yang sama juga pernah terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab bahwa suatu hari seseorang datang sambil menangis dan mengadukan nasibnya yang kurang beruntung kepada Umar. Maka Umar memberinya tiga ekor unta. Karunia tersebut bukan hanya sekedar penyelamat sementara karena pada saat ini unta merupakan harta yang paling berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sejak saat itu, Umar memerintahkan para pengelola zakat untuk memberi tahu mereka bagaimana cara memberi mereka zakat, meskipun salah satu dari mereka hanya dapat menyelesaikannya jika ia mendapat seratus unta.⁴⁸

Dari konsep dan praktik tersebut, peruntukkan zakat bagi golongan gharimin dapat diterapkan dalam kasus debitur pailit. Lembaga pemngelola zakat, perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah yang memiliki dana CSR untuk kepentingan sosial bisa diarahkan untuk membantu para debitur pailit yang benar-benar terhimpit utang. Dengan menerapkan skem a qardh hasan, tentunya dana zakat tersebut berubah fungsinya menjadi pinjaman kebaikan yang bersifat tabarru’ tanpa bernilai komersil. Langkah ini akan lebih berguna selain untuk meningkatkan nilai produktivitas, juga dapat menjadi modal awal bagi debitur pailit untuk bangkit dan menata kembali usahanya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas bahwa status debitur pailit dapat ditetapkan sebagai gharimin yang berhak menerima zakat. Penggunaan utang yang dimaksud bisa untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum. Adapaun pola distribusinya dapat menggunakan pola qardh hasan dimana zakat yang diberikan kepada gharimin bukan untuk dimiliki namun untuk dikembalikan lagi. Dana zakat

⁴⁷Didin Hafiddudin, Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Sedekah, Jakarta: Gema insani, 2003.

⁴⁸Abu Ubaid, Kitab Al Amwal, Mesir : Dar Al Hadiy Al Nabawiy dan Dar Al Fadhilah (Saudi Arabiyah), 1428/2007 M.

tersebut selain digunakan untuk melunasi utang juga dapat digunakan sebagai modal awal bagi debitur pailit untuk memulai kembali usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, dkk, Fenomena Keberutangan di Zaman Rasulullah Saw.
- Abdullah bin Abdurrahman, Syarah Bulughul Maram, Pustaka Azzam, Jakarta, 2006.
- Abu Ubaid, Kitab Al Amwal, Mesir : Dar Al Hadiy Al Nabawiy dan Dar Al Fadhilah (Saudi Arabiyah), 1428/2007 M.
- Aco Nur, Hukum Kepailitan : Perbuatan Melawan Hukum oleh Debitur, Kepailitan Lintas Batas, Kepailitan Perspektif Ekonomi Syariah, Jakarta : Kencana, 2020.
- Aco Nur, Hukum Kepailitan: Perbuatan Melawan Hukum oleh Debitur, Kepailitan Lintas Batas, Kepailitan Perspektif Ekonomi Syariah, Cet. I, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2020.
- Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Teori dan Praktik, Cet. II, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Didin Hafiddudin, Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Sedekah, Jakarta: Gema insani, 2003.
- Divisi Pelaporan Informasi Teknologi, Buku Statistik Zakat Nasional 2015, 1.2. (Jakarta: Bagian SIM dan Pelaporan Badan Amil Zakat Nasional, 2016).
- Eja Armaz Hardi, Gharim sebagai Penerima Zakat Perspektif Yusuf Al Qaradawi, Desertasi Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.
- Fiqh Muamalah Kontemporer.
- Hamdi 'Abdul Karim, "Al-Ahkam al-Fiqihiyah al-Muta'aliqah bi sahmi alGharimim: Nazrah Shar'iyah Maqasidiyah Mu'asirah,".
- Hasbi Ash Shidiqi, Pedoman Zakat, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang.
- Ibnu Mandzur, Lisan al 'Arab, vol. 5, Qahirah, Masr : Dar al-Ma'arif.
- Imam Az Zahabi, Ringkasan Shahih Al Bukhori, Jakarta, Pustaka Amani, 2002.
- Imron al Husein, Ekonomi Islam Hukum Kepailitan (Tafelis) dalam Islam.
- Jono, Hukum Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Mahadi bin Mohammad, dkk, Qard Hasan Melalui Ashnaf Al Gharimin, Jurnal Media Syariah, Vol.XIIIIV, No. 1, juni, 2014.
- Makhrus Ahmadi, Pengembangan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf Terhadap Pertumbuhan Industri Keuangan Non Bank Syariah, Jurnal Masharif al Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol.2, No.2 2017.

- Muhammad Ibn 'Isa Ibn Saurah al-Tirmidhi, Sunan al-Timidhi (Riyad}: Maktabah alMa'arif Linashar wa al Tauzi'), 1997.
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, Statistik Perbankan Indonesia: 2018 Desember, Vol. 17, No. 01 (Jakarta: Departmen Perizinan dan Informasi Perbankan-Otoritas Jasa Keuangan, Republik Indonesia, Februari 2019).
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif, 2014.
- Syahril Jamil, Prioritas Mustahiq Zakat Menurut Tengku Muhammad Hasbi as Shidiqi, Jurnal Istinbath, No. 16, Tahun XIV, Juni, 2015.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Nomor 23 Tahun 2011, vol. 23, 2011, 4.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
- Wahabah al Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, 5.
- Yusuf al Qaradawi, Fiqih Al Zakah, Vol. 2, Beirut : Muassasah al Risalah, 1973.